

PEMBAJAKAN LAUT DI SOMALIA SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Siti Aisyah¹, Salwa Putri Septiana², Karindra Alvian Nugraha³, Delvi Eka Ariyanti⁴, Ismaya Rahailia Nasution⁵, Angela Maranatha Sibarani⁶, Zulpan Syahputa Gulo⁷

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: salwaputriseptianaa@student.esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Pembajakan laut merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang mengancam keamanan pelayaran, perdagangan internasional, serta stabilitas kawasan maritim. Salah satu wilayah yang menjadi pusat perhatian dunia terkait tindak pembajakan adalah perairan Somalia dan Teluk Aden. Maraknya aksi pembajakan di wilayah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pemerintahan Somalia, kondisi ekonomi yang buruk, konflik berkepanjangan, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembajakan laut di Somalia sebagai kejahatan internasional dalam perspektif hukum laut internasional serta mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mengacu pada berbagai instrumen hukum internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan laut di Somalia memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembajakan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Selain itu, prinsip yurisdiksi universal memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap, mengadili, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pembajakan tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelaku maupun korban. Berbagai operasi internasional yang dilakukan oleh negara-negara dan organisasi internasional telah berkontribusi dalam menekan angka pembajakan di wilayah Somalia, meskipun tantangan dalam penegakan hukum dan stabilitas politik masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang berkelanjutan guna menciptakan keamanan maritim dan mencegah terulangnya tindakan pembajakan di masa mendatang.

Kata Kunci: Pembajakan Laut, Somalia, Kejahatan Internasional, Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982, Yurisdiksi Universal.

ABSTRACT

Piracy is one of the forms of international crime that threatens maritime security, international trade, and regional stability. One of the regions that has attracted global attention regarding piracy is the waters off Somalia and the Gulf of Aden. The widespread occurrence of piracy in this area is driven by several factors, including weak governance in Somalia, poor economic conditions, prolonged conflicts, and inadequate maritime law enforcement. This study aims to analyze piracy off the coast of Somalia as an international crime from the perspective of international law of the sea and to examine the measures undertaken by the international community to combat it. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, primarily based on international legal instruments, particularly the *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. The findings indicate that acts of piracy in Somali waters fulfill the elements of piracy as defined under UNCLOS 1982 and therefore constitute crimes of international concern. Furthermore, the principle of universal jurisdiction grants all states the authority to apprehend, prosecute, and punish pirates regardless of the nationality of the offenders or victims. Various international operations conducted by states and international organizations have contributed significantly to reducing piracy incidents in the Somali region, although challenges related to law enforcement and political instability remain. Therefore, sustained

international cooperation is essential to ensure maritime security and prevent the recurrence of piracy in the future.

Key Word: Piracy, Somalia, International Crime, International Law of the Sea, UNCLOS 1982, Universal Jurisdiction.

PENDAHULUAN

Pembajakan laut merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang hingga kini masih menjadi ancaman serius terhadap keamanan maritim dunia. Kejahatan ini tidak hanya membahayakan keselamatan kapal dan awak kapal, tetapi juga mengganggu kelancaran perdagangan internasional yang sebagian besar bergantung pada jalur laut. Salah satu wilayah yang paling terdampak oleh aktivitas pembajakan adalah perairan Somalia, khususnya di kawasan Teluk Aden (*Gulf of Aden*) dan Tanduk Afrika (*Horn of Africa*). Kawasan tersebut memiliki posisi strategis sebagai jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, sehingga gangguan keamanan di wilayah ini berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global (Triadi & Ardiningtyas, 2025).

Meningkatnya aktivitas pembajakan di Somalia tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut. Runtuhnya pemerintahan Somalia pada awal 1990-an mengakibatkan lemahnya kontrol negara terhadap wilayah perairannya, sehingga membuka peluang bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk melakukan aksi pembajakan. Selain itu, kemiskinan, konflik berkepanjangan, praktik *illegal fishing*, dan eksploitasi sumber daya laut oleh kapal asing turut mendorong sebagian masyarakat pesisir beralih menjadi pembajak dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi (Triadi & Ardiningtyas, 2025; Zahira & Malik, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan Somalia menjadi salah satu pusat pembajakan laut terbesar di dunia selama dua dekade terakhir.

Dampak pembajakan Somalia tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan Afrika, tetapi juga oleh masyarakat internasional secara luas.

Berbagai kasus pembajakan telah mengakibatkan penyanderaan awak kapal, pembayaran uang tebusan bernilai jutaan dolar, meningkatnya biaya asuransi pelayaran, serta terganggunya rantai distribusi perdagangan global. Bahkan Indonesia pernah menjadi korban melalui kasus pembajakan kapal MV Sinar Kudus pada tahun 2011 yang melibatkan penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok perompak Somalia (Halomoan & Ansari, 2024). Oleh karena itu, pembajakan di perairan Somalia tidak lagi dipandang sebagai masalah domestik suatu negara, melainkan sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban internasional.

Dalam perspektif hukum laut internasional, pembajakan telah diatur melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, khususnya Pasal 100 - 107, yang mewajibkan seluruh negara bekerja sama dalam memberantas pembajakan di laut lepas. Selain itu, berbagai instrumen internasional seperti *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation* (SUA Convention) 1988 dan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB juga telah dibentuk untuk mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti persoalan yurisdiksi, koordinasi antarnegara, dan efektivitas penegakan hukum internasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pembajakan laut di Somalia sebagai kejahatan internasional serta mengkaji efektivitas hukum laut internasional dalam menangani dan memberantas kejahatan tersebut (Triadi & Ardiningtyas, 2025; Halomoan & Ansari, 2024).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembajakan laut di Somalia dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional menurut hukum laut internasional?
2. Bagaimana pengaturan dan penegakan hukum terhadap pembajakan laut di Somalia berdasarkan ketentuan hukum laut internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai norma hukum yang terdapat dalam instrumen hukum internasional serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian tidak terletak pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada kajian terhadap aturan hukum dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai pembajakan laut, terutama *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* dan *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention) 1988*. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai konsep dan pandangan dalam hukum internasional mengenai pembajakan laut sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi *UNCLOS 1982*, *SUA Convention 1988*, serta berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan kasus pembajakan laut di Somalia. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian

terdahulu yang memiliki hubungan dengan pembajakan laut dan hukum internasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas pemahaman terhadap istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji, memahami, dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan pembajakan laut sehingga dapat memberikan jawaban yang sesuai terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. pembajakan laut di Somalia dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional menurut hukum laut internasional

Kategori pembajakan laut sebagai kejahatan internasional ditinjau secara normatif melalui pemenuhan unsur-unsur hukum universal yang diatur di dalam kodifikasi hukum laut sedunia. Secara hukum positif, pembajakan di laut harus memenuhi karakteristik adanya tindakan kekerasan, penahanan, atau perusakan yang dilakukan oleh awak kapal swasta terhadap kapal lain. Unsur paling krusial yang membedakan pembajakan dari kejahatan politik adalah pemenuhan syarat tindakan yang dilakukan demi tujuan pribadi (*private ends*), seperti motif ekonomi materiil untuk meminta uang tebusan. Karakteristik tindakan kelompok bersenjata Somalia yang menyandera kapal asing demi tebusan secara mutlak memenuhi klasifikasi pidana internasional tersebut karena murni didasarkan pada motif keuntungan finansial pribadi secara ilegal (Ardiningtyas, 2026).

Ruang lingkup wilayah tempat

terjadinya pembajakan menjadi penentu utama status kejahatan maritim ini dalam sistem penegakan hukum lintas negara. Aturan hukum positif internasional menegaskan bahwa laut lepas (*high seas*) merupakan wilayah bersama (*common heritage*) dunia yang dibebaskan dari klaim kedaulatan atau yurisdiksi eksklusif dari negara mana pun. Oleh karena kelompok perompak Somalia kerap mengadang kapal niaga internasional di zona bebas ini, aksi mereka tidak lagi dipandang sebagai gangguan keamanan domestik suatu negara pantai melainkan pelanggaran terhadap ketertiban umum internasional. Ketika suatu tindakan kriminal bersenjata menargetkan aset maritim di wilayah perairan yang tidak bertuan, hukum laut internasional secara otomatis menggeser status kejahatannya menjadi ancaman global yang merugikan kepentingan seluruh negara.

Konsekuensi yuridis dari penetapan status kejahatan internasional ini melahirkan kewajiban aktif bagi subjek-subjek hukum internasional untuk menegakkan hukum maritim tanpa batasan wilayah asal pelakunya. Kodifikasi hukum laut memberikan mandat kepada setiap negara di dunia untuk bekerja sama secara maksimal dalam menumpas praktik pembajakan di laut lepas. Kewajiban multilateral ini memberikan wewenang penuh bagi kapal perang asing dari negara mana pun untuk melakukan pengejaran, penyitaan kapal pembajak, hingga penangkapan pelaku untuk diadili di peradilan nasional negara yang menangkapnya. Sifat penegakan hukum yang universal ini menjadi esensial karena sifat kejahatannya yang menciderai hak asasi manusia dan mengabaikan batas-batas kedaulatan negara kedaulatan (Tangkere, 2024). Secara konseptual, pembajakan laut diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional karena skala ancamannya secara langsung menghancurkan stabilitas industri pelayaran dan keamanan navigasi dunia. Metode perompakan modern yang dipraktikkan di Somalia tidak lagi berupa tindakan kriminal konvensional yang acak,

melainkan dijalankan oleh kelompok bersenjata yang terorganisir secara rapi dan taktis. Serangan konstan di sekitar kawasan Tanduk Afrika dan Teluk Aden melahirkan dampak destruktif bagi perekonomian global karena mengganggu jalur urat nadi distribusi logistik dunia serta mengancam keselamatan awak kapal niaga. Kompleksitas dampak transnasional dan ancaman terhadap keselamatan jiwa para pelaut global inilah yang memperkuat posisi pembajakan laut setara dengan kejahatan internasional serius lainnya. (Gunawan, 2012).

Penetapan pembajakan laut sebagai kejahatan internasional secara otomatis mengaktifkan berlakunya asas yurisdiksi universal, sebuah doktrin luar biasa dalam hukum pidana internasional. Asas ini memutus pembatasan kedaulatan wilayah tradisional, sehingga memungkinkan pengadilan dari negara mana pun untuk mengadili pelaku perompakan tanpa perlu melihat di mana kejahatan dilakukan atau apa kewarganegaraan pelaku dan korbannya. Penerapan yurisdiksi universal berakar pada doktrin tradisional hukum kebiasaan internasional yang memosisikan pelaku pembajakan sebagai *hostis humani generis* atau musuh seluruh umat manusia. Melalui doktrin hukum ini, gugus tugas maritim internasional memiliki legalitas penuh untuk melakukan pencegahan, penangkapan, dan penuntutan hukum di peradilan terhadap para perompak demi menjaga keamanan laut lepas (Nugraha dkk, 2024). Namun, pengaplikasian yurisdiksi universal ini secara normatif sering kali membentur tembok penghalang yang rumit ketika berhadapan dengan taktik pelarian para pembajak ke wilayah laut domestik. Masalah hukum luar negeri muncul ketika kapal dagang yang dicegat di laut lepas ditarik paksa oleh perompak masuk ke dalam perairan teritorial negara pantai yang otoritas domestiknya runtuh. Berdasarkan hukum internasional tradisional, kapal perang asing dilarang keras melintasi batas laut teritorial negara lain tanpa izin karena melanggar kedaulatan wilayah negara pantai

tersebut. Hambatan penegakan hukum maritim ini menciptakan celah hukum (legal vacuum) yang sering dimanfaatkan oleh perompak untuk berlindung di bawah kedaulatan negara pantai yang tidak mampu menegakkan hukum di wilayahnya sendiri. (Pratiwi, 2018)

Guna mengatasi hambatan kedaulatan di laut teritorial negara yang mengalami kegagalan fungsi pemerintahan (failed state), lembaga multilateral internasional tertinggi terpaksa mengambil tindakan hukum luar biasa. Ketika suatu konflik domestik atau kelemahan internal suatu negara melahirkan ancaman nyata yang meluas dan mengganggu stabilitas keamanan kawasan, organisasi internasional memiliki peran sentral sebagai mediator sekaligus penegak ketertiban. Dalam konteks krisis maritim di Tanduk Afrika, peran ini diwujudkan melalui penerbitan serangkaian resolusi internasional oleh Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat legal bagi kapal perang lintas negara untuk menerobos masuk ke perairan teritorial Somalia. Tindakan hukum internasional ini mempertegas bahwa pembajakan di kawasan tersebut telah resmi diangkat menjadi ancaman nyata bagi perdamaian dunia (Marsingga, 2025). Sebagai kesimpulan analisis yuridis, sinkronisasi berbagai instrumen hukum internasional membuktikan adanya konsensus global yang mutlak dalam menindak perompakan laut modern. Kerangka hukum maritim internasional terus dievaluasi secara dinamis untuk menutup celah-celah hukum (loopholes) yang sering dieksploitasi oleh kelompok kriminal transnasional untuk mendapatkan impunitas hukum. Pengategorian pembajakan di perairan Somalia sebagai kejahatan internasional didasarkan pada pemenuhan kumulatif terhadap unsur kekerasan di perairan bebas, status pelaku sebagai musuh kemanusiaan, serta adanya legalitas intervensi multilateral. Penegakan norma-norma hukum ini bersifat mutlak demi mempertahankan supremasi hukum laut internasional serta menjamin hak atas keselamatan navigasi bagi seluruh

pelaut di dunia. (Jaelani dkk, 2025)

B. Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Laut di Somalia Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional

Pembajakan laut di Somalia merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional karena mengancam keamanan pelayaran, perdagangan internasional, dan keselamatan awak kapal. Pengaturan mengenai pembajakan laut secara internasional terdapat dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, khususnya Pasal 100 sampai Pasal 107. (Ansari, 2024). Dalam ketentuan tersebut, pembajakan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan, penahanan, atau perampasan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh awak atau penumpang kapal terhadap kapal lain di laut lepas. UNCLOS juga menegaskan bahwa pembajakan merupakan kejahatan yang menjadi perhatian seluruh negara sehingga setiap negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam memberantas tindakan tersebut. Dengan demikian, pembajakan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab negara yang menjadi korban, tetapi juga tanggung jawab masyarakat internasional secara keseluruhan (Tangkere, 2024).

Dalam konteks Somalia, pengaturan hukum internasional menjadi sangat penting karena banyak aksi pembajakan terjadi di sekitar Teluk Aden dan Samudra Hindia yang merupakan jalur perdagangan dunia. Meskipun UNCLOS pada dasarnya mengatur pembajakan yang terjadi di laut lepas, meningkatnya aksi pembajakan di wilayah Somalia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan berbagai resolusi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada negara-negara dan organisasi internasional untuk melakukan tindakan penegakan hukum di perairan Somalia. Melalui resolusi

tersebut, negara-negara diperbolehkan memasuki wilayah perairan Somalia dengan persetujuan pemerintah Somalia untuk melakukan operasi pemberantasan pembajakan. Langkah ini menunjukkan bahwa hukum internasional berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi khusus yang terjadi di Somalia demi menjaga keamanan pelayaran internasional.

Penegakan hukum terhadap pembajakan laut di Somalia dilakukan berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, Prinsip ini memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap, menyita kapal pembajak, serta mengadili para pelaku tanpa harus memperhatikan kewarganegaraan pelaku maupun korban. Dalam hukum internasional, pembajak laut sering disebut sebagai *hostis humani generis* atau musuh seluruh umat manusia sehingga siapa pun dapat menindak mereka (Nugraha, 2024). Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 105 UNCLOS yang menyatakan bahwa setiap negara berhak menyita kapal pembajak di laut lepas dan membawa para pelaku ke pengadilan nasionalnya. Penerapan yurisdiksi universal dianggap penting karena pembajakan sering terjadi di wilayah yang tidak berada di bawah yurisdiksi eksklusif suatu negara tertentu. Selain UNCLOS, penegakan hukum terhadap pembajakan juga didukung oleh *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation* (SUA Convention) 1988. Konvensi ini memperluas dasar hukum untuk menindak tindakan kekerasan terhadap kapal dan keselamatan navigasi laut. Dalam praktiknya, negara-negara seperti Kenya, Seychelles, dan beberapa negara Eropa telah menerima dan mengadili pelaku pembajakan Somalia berdasarkan kerja sama internasional. Berbagai operasi militer internasional juga dibentuk untuk mengamankan jalur pelayaran, seperti patroli angkatan laut yang dilakukan oleh sejumlah negara dan organisasi internasional (Setiawan, 2024). Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum

terhadap pembajakan tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja, melainkan memerlukan koordinasi antarnegara dan lembaga internasional.

Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pembajakan laut di Somalia masih menghadapi berbagai tantangan, Salah satu kendala utama adalah sulitnya menentukan negara yang akan mengadili para pelaku setelah mereka ditangkap (Ramlan et al. 2025). Selain itu, kondisi politik dan keamanan Somalia yang belum stabil selama bertahun-tahun turut menjadi faktor yang memicu munculnya pembajakan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pembajakan tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga harus disertai perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Somalia (Palupi, 2022). Dengan adanya kombinasi antara pengaturan hukum internasional melalui UNCLOS dan SUA Convention, penerapan yurisdiksi universal, serta kerja sama internasional yang berkelanjutan, diharapkan kejahatan pembajakan laut dapat ditekan dan keamanan pelayaran internasional dapat terjaga.

CONTOH KASUS

Pengaturan dan penegakan hukum terhadap pembajakan laut di Somalia berdasarkan ketentuan hukum laut internasional dapat dilihat dalam kasus pembajakan kapal tanker MT Honour 25 yang terjadi pada tahun 2026. Pembajakan tersebut menunjukkan bahwa ancaman perompakan di perairan Somalia masih menjadi tantangan bagi keamanan pelayaran internasional. Berdasarkan Pasal 100–107 UNCLOS 1982, tindakan pembajakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap kapal sipil di laut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembajakan yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Oleh karena itu, negara-negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam melakukan pencegahan, penangkapan, dan penindakan terhadap para pelaku. Dalam kasus MT Honour 25, berbagai pihak,

termasuk pemerintah negara asal awak kapal, otoritas Somalia, serta organisasi keamanan maritim internasional, melakukan koordinasi untuk membebaskan para sandera dan mengatasi situasi tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982 dan prinsip yurisdiksi universal, tetap relevan sebagai dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap pembajakan laut di Somalia. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan pentingnya kerja sama internasional karena pembajakan laut merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembajakan laut di Somalia dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional karena memenuhi unsur-unsur pembajakan sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yaitu adanya tindakan kekerasan, perampasan, atau penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi terhadap kapal lain di laut lepas. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara tertentu, tetapi juga mengancam keamanan pelayaran, perdagangan internasional, serta keselamatan awak kapal dari berbagai negara. Oleh karena itu, pembajakan laut dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan masyarakat internasional dan pelakunya dianggap sebagai *hostis humani generis* atau musuh seluruh umat manusia. Hal ini menyebabkan setiap negara memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya pemberantasannya.

Selain itu, pengaturan dan penegakan hukum terhadap pembajakan laut di Somalia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum internasional, terutama UNCLOS 1982, SUA Convention 1988, serta berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Penegakan hukum dilakukan melalui penerapan

prinsip yurisdiksi universal, yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap, mengadili, dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku pembajakan tanpa memperhatikan kewarganegaraan pelaku maupun korban. Meskipun demikian, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakstabilan politik Somalia, persoalan yurisdiksi, dan koordinasi antarnegara. Kasus pembajakan MT Honour 25 pada tahun 2026 menunjukkan bahwa ancaman pembajakan di Somalia masih nyata hingga saat ini, sehingga kerja sama internasional yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga keamanan maritim dunia dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Yolanda Putri, Tio Ari Pratama, dan Prilla Marsingga. "Prinsip Standar Kerja Dewan Keamanan PBB Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perang Saudara Yaman." *SIYAR Journal* 5, no. 1 (Januari 2025).
- Gunawan, Yordan. "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional." *Jurnal Hukum (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)* 19, no. 1 (Juni 2012).
- Halomoan, Nicholas, dan Teuku Syahrul Ansari. "Penyelesaian Hukum Pembajakan Laut Terhadap International Criminal." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 12 (Juni 2024).
- Jemaon, Eko Arie Kurniawan, dan Agung Setiawan. "Analisis Peran Indonesia dalam Anti Piracy Angkatan Laut untuk Mengamankan Jalur Perdagangan Internasional." *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 9 (September 2024).
- Kadir, Putri Rizka Nurwijedah, Darwis, dan Imam Fadhil Nugraha. "Tinjauan Hukum Internasional

dalam Menangani Kasus Piracy Jure Gentium Berdasarkan Yurisdiksi Universal." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (Tahun 2024).

Universitas Sebelas Maret) 1, no. 1 (Undated).

Palupi, Dwi Astuti. *Buku Ajar Hukum Laut Internasional*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Pratiwi, Dian Khoreanita. "Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia." *UIR Law Review* 2, no. 1 (April 2018).

Ramlan, Retno Kusniati, Mochammad Farisi, Rahayu Repindowaty Harahap, dan Akbar Kurnia Putra. *Hukum Laut Internasional*. Diedit oleh Andi Agus Salim dan Maretha Trimirza. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2025.

Sabatira, F., G. Knudsen, B.P.M. Jaya, M.U. Lutfi, dan A. Jaelani. "Critical Analysis of International Law's Framework for Piracy." *Tirtayasa Journal of International Law* 4, no. 1 (Tahun 2025).

Triadi, Irwan, dan Andi Tyara Ardiningtyas. "Pembajakan di perairan Somalia: Dampak Global, Hukum Internasional, dan Strategi Penanggulangan." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 1 (Juni 2025).

Umboh, Stivannia Juliana, Fernando J.M.M. Karisoh, dan Imelda Tangkere. "Kewajiban Negara Terhadap Pembajakan Kapal Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982." *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 3 (April 2024).

Utami, Asri Dwi, Siti Muslimah, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo. "Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Laut Lepas." *Jurnal Hukum* (Fakultas Hukum